

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa menjadi sangat penting karena secara langsung bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi permasalahan utama dalam pembangunan pemerintahan. Desa mempunyai peran dan wewenang untuk mengurus, mengelola dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asal nya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa.

Menurut (Widjaja, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, 2009) menyatakan Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik, dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.¹ Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

Definisi universal desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Sementara di Indonesia, istilah desa yaitu pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut juga kampung, dusun, banjar, dan lorong. Adapun sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang memiliki khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi: Aspek morfologi yang merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Sekalipun demikian desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap otonomi desa. Otonomi desa menurut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dan

juga bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam mencakup peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa kini telah di perbaharui dengan Permendagri yang baru yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Pengertian Keuangan Desa dalam permendagri nomor 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asa-asa transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

juga telah tertuang dalam Permendagri No. 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang siltap dan Tunjangan Perkebel dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD. Secara lebih jelas Dana Desa dapat diartikan sebagai dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Akan tetapi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus melalui prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Mardiasmo, 2009). Termasuk dalam pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik (Pattaro&Jorge, 2011). Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDesa.

Adapun jenis-jenis akuntabilitas menurut Ihyaul Ulum (2010:42) memiliki dua jenis akuntabilitas diantaranya:

1. Akuntabilitas Internal
2. Akuntabilitas Eksternal

Sedangkan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Mudjiyono (2018), adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*accountability process*)
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah : Andi Setiawan, Muhtar Haboddin dan Nila Febri Wilujeng (2017). Melakukan penelitian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang di danai dari ADD harus di pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Vilmia Farida, A. Waluya Jati dan Riska Harventy (2018). Melakukan penelitian terhadap Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Candipuro pada tahap perencanaan, implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Sedangkan pada tahap akuntabilitas sudah cukup baik

walaupun ada satu desa yang secara fisik belum dapat dipertanggungjawabkan karena kontruksi belum selesai.

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang peneliti lihat dari Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dapat diamati adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kegiatan publik.

Masalah lainnya adalah sulitnya melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban seperti perencanaan yang telah dirancang dan dimusyawarkan atau disepakati bersama masih kurang jelas karena lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, sehingga kepala desa harus menyampaikan laporan yang realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati / Walikota yaitu laporan semester Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang

mengalami keterlambatan dalam menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD). Hal ini dapat juga mempengaruhi pada pengelolaan desa dan tidak tersedianya papan informasi tentang pertanggungjawaban terhadap realisasi dalam pengguna Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Desa Tanjung Selamat harus tanggap dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa untuk memperoleh dana yang nanti akan mereka dapatkan dari Kabupaten/Kota. Setiap desa tentunya menginginkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dengan adanya dana transfer dari Kabupaten/Kota ke desa seperti dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retibusi. Desa Tanjung Selamat berharap bisa membantu desa menjadi yang lebih dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Desa Tanjung Selamat perlu menganalisa proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa agar sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pemilihan mengenai objek penelitian dilakukan di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan daerah yang masuk ke dalam daerah dataran tinggi dan merupakan salah satu desa dengan kepemimpinan baru.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk meninjau bagaimana pengeolaan alokasi dana desa terkait UU tersebut melalui pengelolaan keuangan tahun sebelumnya. Sehingga, peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi denan judul **AKUNTABILITAS**

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KANTOR DESA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis dikemukakan dalam penelitian tersebut yaitu: **Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang diterapkan pada Kantor Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada Periode Tahun 2021?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: **Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Periode Tahun 2021.**

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik untuk penelitian itu sendiri maupun bagi orang lain. Melalui penelitian ini ada beberapa manfaat penelitian antara lain yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1 Penelitian ini diharapkan kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- 2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- a. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan dan pengetahuan untuk menjadi bahan mengevaluasi dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Bagi Masyarakat
- b. Sebagai masukan agar dapat memahami dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut (H.A.W, 2009) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sementara Pasal 1 angka 12 UU Pemda mengartikan Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Pemda sama-sama menyebutkan bahwa desa merupakan sebuah komunitas yang mempunyai wewenang mengatur dirinya sendiri atau kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Dengan kata lain, desa memiliki otonomi asli yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian, dalam melaksanakan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik

Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Dalam (Landis, 2007) memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut (Landis, 2007), desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12) . Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkataan atau istilah desa ialah suatu istilah umum yang diberikan kepada setiap persekutuan hukum yang terendah di wilayah Indonesia.

2.1.2 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60/2014). Menurut Johan Budi , formula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. kemudian, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan.

Selain itu, tambah ia, kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih.

Adapun Dana Desa yang diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat desa disepekatkan bersama dalam musyawarah desa, yaitu mencakup peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi BUMD/masyarakat, pembentukan kapasitas kader pemberdayaan, pengorganisasian bantuan hukum kepada masyarakat, penyelenggaraan promosi kesehatan, dan peningkatan kapasitas melalui kelompok-kelompok masyarakat (usaha ekonomi produktif, petani, buruh, pengrajin, kaum pemuda dan perempuan, nelayan, pemerhati dan perlindungan masyarakat).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

Adapun tahapan dana desa menurut permendagri nomor 20 tahun 2018

Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berikut tahapan-tahapan keuangan desa sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- b. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintahan Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- c. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
- b. Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

3. Tahapan Penatausahaan

- a. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- b. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

4. Tahapan Pelaporan

- a. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 2. Laporan realisasi kegiatan.

5. Tahapan Pertanggungjawaban

- a. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Menurut (Lili, 2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk

mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Dengan demikian, anggaran dana desa akan menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari pajak Daerah, Retribusi Daerah tertentu dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Dana perimbangan Provinsi. Adapun proses pengelolaan alokasi dana Desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang Operasional Administrasi Pemerintah Masih Terbatas, dan kurangnya Intensitas Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang berpartisipasi oleh masyarakat dengan tujuan memelihara keseimbangan pembangunan ditingkatkan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa

diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi Dana Desa sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Menurut (Arifiyanto, 2017) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Secara umum dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggaraan alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipegunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi

masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (Pasal 21)

a. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.

b. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.

c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Bagian Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan/Aset Daerah (BPKKAD).

e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.

f. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut: Kepala desa membuat laporan realisasi setiap tahun anggaran pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan SPJ dikirim ke Bupati melalui Camat dan dijadikan syarat untuk pengajuan Anggaran tahun berikutnya. Bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Buku Kas Umum, Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rekening atas Nama Desa dibuat oleh bendahara dengan mengetahui kepala desa.

Dengan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.1.4 Karakteristik Desa

Sesuai dengan (Sapari, 1993) bahwa sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya.

Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi:

- a. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.

- b. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
- d. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam Desa, yakni:
 - 1. Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
 - 2. Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
 - 3. Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antarpenduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

2.1.5 Otonomi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut (H.A.W, 2009) otonomi desa yaitu Otonomi Desa merupakan yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut (Juliantara, 2003), otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. 288 Sedangkan menurut Widjaja (2003:165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sekalipun demikian, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisah dari bangsa dan Negara Indonesia. Otonomi desa menurut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dan juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam cakupan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu. Akuntabilitas ini beristilah menjadi salah satu prinsip yang

harus diterapkan. Pentingnya seseorang bersikap akuntabel karena dapat meminimalisasi penyalahgunaan wewenang serta memudahkan dalam mekanisme pengawasan dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Turner dan Hulme, Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Akuntabilitas berarti dalam pelaksanaannya pengelolaan ADD dapat di pertanggungjawabkan dan Transparansi berarti dalam pelaksanaannya ADD dilaksanakan secara terbuka dan dapat dengan mudah di akses melalui media yang tersedia. Pengelolaan keuangan Desa dalam pelaksanaannya berlandaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi, bila tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi maka akan menimbulkan pengaruh yang besar terhadap pemerintahan Desa seperti: adanya penggelapan pengelolaan ADD serta timbulnya kendala dalam penyaluran ADD, yang membuat hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dana ADD yang besar diharapkan dapat digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa terlebih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa. Akuntabilitas dan Transparansi penting dan perlu dipahami. Dimana penggunaan ADD diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, karena Desa merupakan kawasan dengan batasan tertentu yang ditinggali oleh sebagian masyarakat yang memiliki adat istiadat serta komitmen yang saling bekerja sama di dalam hidupnya.

Menurut (Setiana, 2017) Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Adapun perbedaan antara akuntabilitas dengan pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut:

Akuntabilitas yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pemerintahan dikatakan baik jika telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu adanya dan terselenggaranya *Good Governance*. Akuntabilitas mewajibkan untuk mengetahui segala aspek pemerintahan agar dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan yang strategik yang ditetapkan oleh pihak instansi sehingga akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu Pertanggungjawaban adalah akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Indra (2006: 385) istilah pertanggungjawaban adalah “suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik”.

2.2.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42) yaitu :

1. Akuntabilitas Internal Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas Eksternal Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.2.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dapat diukur dengan beberapa prinsip. Prinsip akuntabilitas publik menurut Mudjiyono (2018), adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran merupakan perilaku untuk menghindari suatu tindakan penyimpangan kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.

2. Akuntabilitas Proses (*accountability process*)

Akuntabilitas proses merupakan prosedur administrasi, sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah diterapkan dengan baik untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program merupakan suatu pertimbangan tujuan dan program yang telah dilaksanakan sudah efektif dan efisien dimana hasil yang diperoleh sudah maksimal dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan semua kebijakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keempat dimensi sektor publik tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur tercapainya akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2.3 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

alokasi dana desa adalah dimana Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dibantu dengan perangkat desa lainnya.

Adapun beberapa tahapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berpedoman Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, Berikut Tahapan-tahapan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

2.3.1 Perencanaan

Perencanaan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) untuk membahas rencana penggunaan dana yang akan tertuang dalam APBDes secara transparansi dan partisipatif. Prinsip partisipatif ini tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Berikut mekanisme perencanaan menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

- c. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh penerimaan kabupaten/kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbulnya transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa sebelum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa antara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu alokasi dana desa menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

- a. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur Keuangan.
- b. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur Keuangan.
- c. Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/ Wali Kota.
- d. Bupati/ Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa.

2.3.3 Penatausahaan

Penatausahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh

bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengadilan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Kepala desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan bendahara desa.

Beberapa antara dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa yaitu alokasi dana desa menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- d. Pengeluaran atar beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

2.3.4 Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola Alokasi Dana Desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab alokasi dana desa. Menurut pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- b. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- c. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

2.3.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan alokasi dana desa. Menurut permendagri Nomor.20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- c. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- d. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina pemerintah Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Likert dalam bentuk *Checklist*, dengan demikian penyusun berharap akan didapatkan jawaban yang tegas mengenai data yang diperoleh. Setelah dilakukan kemudian pertanyaan tersebut dihitung dengan cara presentase (%) jawaban pertanyaan, untuk mengetahui dari reponden maka digunakan rumus presentase rata-rata (absolute) sebagai berikut:

$$3 \quad P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

- 4 Keterangan:
- 5 P = Presentase
- 6 F = Frekuensi dari jawaban yang dipilih
- 7 N = Total Jumlah

Selanjutnya Presentase yang diperoleh diterjemahkan kedalam kriteria sebagai beriku:

Tabel 2.1 Kriteria Presentase

Presentase	Kriteria
76% - 100%	Sesuai
56% - 75%	Cukup Sesuai
40% - 55%	Kurang Sesuai
0% - 39%	Tidak Sesuai

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal, 131

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, dkk 2018).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum (Putriyanti, 2012).

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa serta menerangkan kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa berupa mengelola dan kegiatan

pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literasi dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan penjelajahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian eskplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) Tahun 2013. (Okta Rosalinda LPD, 2014) Penelitian ini dilakukan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, berikut dengan hasil penelitian yaitu, Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa,

partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tahun 2012 (Arifiyanto, 2017)

Penelitian ini dilakukan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, berikut dengan hasil penelitian yaitu, Perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015 (Andi Setiawan, Muhtar Haboddin dan Nila Febri Wilujeng, 2017)

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang di danai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Tabel 2.2 Hasil Penelitian terdahulu


NO	JUDUL	VARIABEL	JENIS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) Tahun 2013, (Okta Rosalinda LPD, 2014)	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa dan Pembangunan	Deskriptif analitis	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
2	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. (Arifiyanto, 2014)	Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban	Deskriptif kualitatif	Perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
3	Andi Setiawan, Muhtar Haboddin dan Nila Febri Wilujeng (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015	Kualitatif	Penelitian ini meunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan yang berlaku serta dapat terwujud karena

				adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang di danai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya
4	Vilmia Farida, A. Waluya Jati dan Riska Harventy (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	Kualitatif	Menunjukkan bahwa di saat perencanaan, tahap implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Sedangkan pada tahap akuntabilitas sudah cukup baik walaupun ada satu desa yang secara fisik belum dapat dipertanggungjawabkan karena konstruksi belum selesai.

Sumber: Data diolah, 2023

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah, 2023

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan

Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

4. Hasil

Jika semua tahapan telah terlaksana dengan efektif maka dapat disimpulkan bahwa dengan memenuhi ke 3 (tiga) tahapan tersebut dapat menciptakan *Good Governance* dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah desa di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena adanya tingkat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya laporan anggaran yang akuntabel dan transparan. Jadi memutuskan untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Tanjung Selamat Yang beralamat di Jl. Ps. Melintang No. 11a, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

2. Lama Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini di Bulan Juni 2023.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, ialah suatu rumusan masalah/fenomena yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh (Moleong, 2007), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. ¹penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipasi di bawah studi.

Adapun yang dimaksud dengan Pendekatan penelitian adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Berdasarkan secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hal ini didasarkan penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikajikan dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Menurut (Anwar, 2014), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kantor Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

2. Data Sekunder

Menurut (Anwar, 2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder

penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemeritahan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data adalah memperoleh proses dan cara yang di pergunakan penulis sebagaimana untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun setiap penelitian baik itu penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif tentunya penelitian ini menggunakan teknik mengumpulkan data yang dibutuhkan ialah teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Tujuan dari hal ini yaitu untuk membantu penulis memperoleh data-data yang otentik.

3.4.1 Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang telah digunakan untuk pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis peneliti. Wawancara merupakan percakapan/komunikasi oleh dua pihak untuk memperoleh informasi Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara ialah percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interview*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Peneliti akan mewawancarai Pak Herman selaku Kepala Desa, Pak Sainan Oton selaku Sekretaris Desa, dan Ibu Siti Patimah selaku Bendahara Desa.

3.4.2 .Kuisisioner

Menurut Sugiyono "Kuisisioner merupakan teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara Memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh respondennya". Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018, khususnya Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kuisisioner ini diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa kepala BPD, Kaur pemerintahan, Kaur kemsyarakatan dan Kepala Dusun yang penulis jadikan sampel.

3.4.3 Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat di percaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Namun tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi, sebagai contoh foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu. Maka teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diamati penulis peneliti.

3.5 Teknis Analisis Data

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Adapun Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan interactive (Sugiyono, 2008)

1. Mereduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2008) “Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya” Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo.

2. Penyajian Data

Menurut (Sugiyono, 2008) “Penelitian kualitatif penyajian data dilakuakn dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya” Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan lebih mudah dipahami berbagai hal yang akan terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Dengan demikian, melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi

dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3.6 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dipelajari dan diterik kesimpulannya¹⁴. Sedangkan menurut buku Metode penelitian Survei yang ditulis oleh Morrisson, Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep atau fenomena²⁵.

Populasi daam penelitian ini adalah semua Pemerintahan Desa yang ada di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan secara *Purposive Sumpling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Kriterianya adalah aparat desa yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena oenulis menganggap bahwa aparat desa tersebut memahami tahap

pengelolaan alokasi dana desa yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa. Sampel penelitian ini terdiri dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan/Bendahara dan Kepala Dusun di Desa Tanjung Selamat.

3.7 Skala Pengukuran

Sugiyono mengemukakan bahwa, Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif²⁷.

Untuk mengukur keberhasilan penelitian ini, penulis menggunakan instrumen kuesioner untuk mengungkapkan lingkup mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Penulis akan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Menurut Sugiyono, Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur atau pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, yang dimana akan didapat pada jawaban yang tegas yaitu SS: Sangat Setuju, S: Setuju, CS: Cukup Setuju, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju. Skala likert digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Likert dalam bentuk *Checklist*, dengan demikian penyusun berharap akan didapatkan jawaban yang tegas mengenai data yang diperoleh. Setelah dilakukan kemudian pertanyaan tersebut dihitung dengan cara presentase (%) jawaban

pertanyaan, untuk mengetahui dari reponden maka digunakan rumus presentase rata-rata (absolute) sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi dari jawaban yang dipilih

N = Total Jumlah

Selanjutnya Presentase yang diperoleh diterjemahkan kedalam kriteria sebagai beriku:

Tabel 3.1 Kriteria Presentase

Presentase	Kriteria
76% - 100%	Sesuai
56% - 75%	Cukup Sesuai
40% - 55%	Kurang Sesuai
0% - 39%	Tidak Sesuai

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal, 131